



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 10 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 17);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 23);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp3.680.936.332.791,00 bertambah sejumlah Rp816.880.543.299,00,00 sehingga menjadi Rp4.497.816.876.090,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp3.680.936.332.791,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp816.880.543.299,00,00
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan..... Rp4.497.816.876.090,00
2. Belanja
 - a. Semula Rp3.747.121.954.829,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp872.859.005.952,00
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp4.619.980.960.780,00
 - Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp(55.978.462.652,00)
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp76.665.296.830,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp55.978.462.652,00
 - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp132.643.759.482,00
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp10.479.674.792,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp10.479.674.792,00
 - Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan ... Rp55.978.462.652,00
 - Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp440.583.624.744,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp274.372.271.875,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah Perubahan Rp714.955.896.619,00

b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp2.667.359.722.945,00
2) Bertambah/(berkurang).....	Rp26.129.157.897,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp2.693.488.880.842,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1) Semula	Rp572.992.985.102,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp516.379.113.527,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp1.089.372.098.629,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp110.476.840.367 00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp9.500.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp119.976.840.367,00
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp17.187.618.590,00
2) Bertambah/(berkurang) ..	<u>Rp3.917.759.932,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan ...	Rp21.105.378.522,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1) Semula	Rp5.206.555.533,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp660.786.039,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan ...	Rp5.867.341.572,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1) Semula	Rp307.712.610.253,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp260.293.725.905,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp568.006.336.158,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak	
1) Semula	Rp173.753.187.945,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp33.825.974.897,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp207.579.162.842,00

b. Dana Alokasi Umum	
1) Semula	Rp1.808.709.871.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp(31.773.216.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp1.776.936.655.000,00

c. Dana Alokasi Khusus	
1) Semula	Rp684.896.664.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp24.076.399.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp708.973.063.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp143.667.000.000,00
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp143.667.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak	
1) Semula sebesar	Rp176.764.313.102,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp15.103.832.784,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp191.868.145.886,00

c. Bantuan Keuangan	
1) Semula sebesar	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp332.623.200.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp332.623.200.000,00

d. Dana Transfer Lainnya	
1) Semula	Rp396.228.672.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp24.985.080.743,00
Jumlah Dana Transfer Lainnya setelah Perubahan	Rp421.213.752.743,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp2.294.942.183.550,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp108.351.531.441,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp2.403.293.714.990,00

b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp1.452.179.771.279,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 764.507.474.511,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp2.216.687.245.790,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp1.654.362.360.391,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp70.233.534.695,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan ..	Rp1.724.595.895.085,00
b. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp0,00
c. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.0,00
d. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp57.565.602.304,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp(1.179.402.304,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp56.386.200.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp4.695.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp3.403.150.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp8.098.150.000,00
f. Belanja Bagi Hasil	
1) Semula	Rp8.485.672.896,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp(109.368.258,00)
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp8.376.304.638,00
g. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp567.033.547.959,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp34.765.802.100,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp601.799.350.059,00

h. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp2.800.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp1.237.815.208,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp4.037.815.208,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp149.373.055.428,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp44.645.942.250,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan ..	Rp194.018.997.678,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp810.227.762.673,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp524.698.757.123,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp1.334.926.519.796,00
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp492.578.953.178,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp195.162.775.138,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp687.741.728.316,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp76.665.296.830,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp55.978.462.652,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp132.643.759.482,00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp10.479.674.792,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan.....	Rp10.479.674.792,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:	
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya	
1) Semula	Rp76.665.296.830,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp55.978.462.652,00
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp132.643.759.482,00

- b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp -
- | | |
|---|------|
| 1) Semula | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp - |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan
setelah Perubahan | Rp - |
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp -
- | | |
|---|------|
| 1) Semula | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp - |
| Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp - |
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp -
- | | |
|--|------|
| 1) Semula | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp - |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah
setelah Perubahan | Rp - |
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp -
- | | |
|---|------|
| 1) Semula | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp - |
| Jumlah Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman setelah Perubahan | Rp - |
- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp -
- | | |
|---|------|
| 1) Semula | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp - |
| Jumlah Penerimaan Piutang Daerah
setelah Perubahan | Rp - |
- g. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
Rp -
- | | |
|---|------|
| 1) Semula | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp - |
| Jumlah Penerimaan Piutang Daerah
setelah Perubahan | Rp - |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan
- | | |
|---|------|
| 1) Semula | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp - |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan
setelah Perubahan | Rp - |

- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
- | | |
|---|--------------------|
| 1) Semula | Rp7.479.674.792,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah Penyertaan Modal (investasi) | |
| Pemerintah Daerah setelah Perubahan | Rp7.479.674.792,00 |
- c. Pembayaran pokok utang
- | | |
|--|--------------------|
| 1) Semula | Rp3.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp - |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang | |
| yang jatuh tempo setelah Perubahan | Rp3.000.000.000,00 |
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. -
- | | |
|---|------|
| 1) Semula | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp - |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah | |
| dan Obligasi Daerah setelah perubahan | Rp - |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 8 - 11 - 2017**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 8 - 11 - 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2017 NOMOR 10**